

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2018  
TENTANG KETERTIBAN WISATA (STUDI PENGELOLAAN SAMPAH  
DI PANTAI TANJUNG SETIA KABUPATEN PESISIR BARAT)**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**JONO PURNOMO**

**NPM. 1916041004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN WISATA (STUDI PENGELOLAAN SAMPAH DI PANTAI TANJUNG SETIA KABUPATEN PESISIR BARAT)**

**Oleh**

**JONO PURNOMO**

Ketertiban dapat terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik antar stakeholder yaitu pemerintah, para pelaku usaha dan juga masyarakatnya. Bisa jadi tidak tertibnya suatu usaha rumah makan yang dikelola oleh para pengusaha disebabkan oleh ketidakjelasan aturan yang dibuat oleh pemerintah, atau tidak tegasnya pemerintah dalam mengatur perilaku para pengusaha. Pemerintah dalam mengelola dampak negatif pariwisata diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2018 tentang ketertiban wisata. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai suatu upaya legal dalam mengelola ketertiban pariwisata secara baik dan benar guna memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan pemerintah setempat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam melihat implementasi kebijakan, peneliti menganalisis menggunakan teori Richard E. Matland dalam Alamsyah (2016). Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Ketertiban Wisata di Pantai Tanjung Setia menunjukkan bahwa 1). Dari teori model Richard Matland tersebut dari 4 ketepatan, 3 diantaranya sudah masuk/sesuai dalam teori tersebut dan ada 1 ketepatan yang dirasa belum berhasil dalam implementasi kebijakan ketertiban wisata di Kabupaten Pesisir Barat yakni ketepatan target 2). Faktor penghambat implementasi ini berupa kesadaran masyarakat akan pemahaman ketertiban wisata dan pemahaman wisatawan terhadap kebijakan ketertiban wisata serta kurangnya aktor kebijakan atau sumberdaya manusia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, seperti penyuluh pariwisata.

**Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Pariwisata, Ketertiban Wisata**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 07/2018 ON TOURISM ORDER (STUDY OF WASTE MANAGEMENT AT TANJUNG SETIA BEACH, WEST PESISIR REGENCY)**

**By**

**JONO PURNOMO**

*Order can be realized if there is good cooperation between stakeholders, namely the government, business actors and also the community. It could be that the disorder in a restaurant business managed by entrepreneurs is caused by unclear regulations made by the government, or the government's lack of firmness in regulating the behavior of entrepreneurs. The government in managing the negative impacts of tourism is regulated through Regional Regulation Number 07 of 2018 concerning tourist order. This regional regulation is intended as a legal effort to manage tourism order properly and correctly in order to have a positive impact on the environment, community and local government. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. In looking at policy implementation, researchers analyzed using Richard E's theory. Metland in Alamsyah (2016). This research uses data collection through observation, interviews and documentation stages. Based on the research results, the implementation of Regional Regulation Number 07 of 2018 concerning Tourism Order at Tanjung Setia Beach shows that 1). From Richard Matland's model theory, of the 4 accuracy models, 3 of them are included/suitable in the theory and there is 1 accuracy which is deemed not successful in implementing tourism order policy in Pesisir Barat Regency, namely target accuracy 2). Factors inhibiting this implementation include public awareness of understanding tourism order and tourists' understanding of tourism order policies as well as the lack of policy actors or human resources in implementing policy implementation, such as tourism instructors.*

*Keywords: Implementation of Regional Regulations, Tourism, Tourism Order*

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2018  
TENTANG KETERTIBAN WISATA (STUDI PENGELOLAAN SAMPAH  
DI PANTAI TANJUNG SETIA KABUPATEN PESISIR BARAT)**

**Oleh**

**Jono Purnomo**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Neagara**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah di Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama Mahasiswa : **Jono Purnomo**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916041004**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Dian Kagungan M.H.**  
NIP. 19690815199703 2 001

  
**Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**  
NIP. 19780923200312 1 001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

  
**Meilhyana, S.IP., M.A.**  
NIP. 19740520 200112 2 002



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Dian Kagungan M.H**

**Sekretaris : Eko Budi Sulistio S.Sos., M.AP**

**Penguji : Rahayu Sulistiowati S.Sos., M.Si**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M. Si.**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 05 Agustus 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 29 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,



Jono Purnomo  
NPM 1916041004

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jono Purnomo, lahir di Way Sindi, 07 Januari 2001. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Barzan dan Almh. Ibu Bihusna serta memiliki kakak perempuan Parida Wati, Melya Wati, Kesuma Wati, dan kakak laki-laki Joni Kurnia. Penulis menempuh jenjang Pendidikan di SD Negeri 1 Way Sindi yang diselesaikan pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Karya Penggawa yang diselesaikan pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Krui yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis mengikuti UKM tingkat Universitas Koperasi Mahasiswa (KOPMA UNILA) pada periode 2021-2022 sebagai Kepala Divisi Keorganisasian. Mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) pada periode 2022-2023 sebagai Kepala Bidang Dana dan Usaha. Mengikuti komunitas sosial Mari Berfaedah pada periode 2021-2023 sebagai Anggota Divisi Event dan Program. Pada Periode Januari-Februari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Marang, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari. Pada Periode 1 Juli – 1 Agustus 2022 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Setelah itu Penulis mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada periode Semester Ganjil 2021/2022 di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya selama 6 bulan.

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan menyebut nama Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus.

kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Bapak dan Ibu Tersayang**

**Bapak Barzan dan Almh. Ibu Bihusna**

Terimakasih atas doa yang bapak dan ibu panjatkan disetiap sujud, dukungan, perjuangan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dari bapak dan ibu untuk saya. Segala pencapaian ini kupersembahkan untuk kalian sebagai langkah awal untuk membanggakan dan membahagiakan kalian.

**Kakak-Kakak ku Tersayang**

**Parida Wati, Melya Wati, Kesuma Wati dan Joni Kurnia**

Terima kasih atas segala doa, usaha dan motivasi yang telah diberikan kepada adikmu hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk membuat bapak dan ibu bangga.

**Serta**

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## **MOTTO**

“Orang Tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpab keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupinya”.

(Ika df)

## SANWACANA



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Ketertiban Wisata di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Almh. Bihusna, seseorang yang saya panggil Ina. Alhamdulillah kini saya sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sebagai perwujudan terakhir setelah engkau benar-benar pergi. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab dan pengorbanan yang luar biasa hebatnya. Meski pada akhirnya saya harus berjuang dan tertatih sendiri tanpa kau dampingi lagi. Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini untuk mu.
2. Barzan, seseorang yang saya panggil bapak, seseorang yang telah sabar dan bangga membesarkan putra bungsunya dan telah melangitkan doa-doa baik demi kelancaran studi, selalu mendukung setiap pilihan yang saya jalani,

selalu menanti keberhasilan hingga detik ini dan yang selalu mengingatkan betapa pentingnya pendidikan untuk meraih kesuksesan.

3. Saudara kandungku beserta keluarga, Parida Wati dan Suami, Melya Wati dan Suami, Kesuma Wati dan Suami, dan Joni Kurnia dan Yolanda Saputri yang selalu memberikan dukungan dan do'a
4. Ibu Dr. Dian Kagungan M.H selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk segala ilmu, bimbingan, saran dan masukan yang ibu berikan kepada saya. Segala masukan yang ibu berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran untuk saya. Semoga ibu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Allah SWT, aamiin.
5. Bapak Eko Budi Sulistio S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih untuk segala ilmu, bimbingan, saran dan masukan yang bapak berikan kepada saya. Segala masukan yang bapak berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran untuk saya. Semoga bapak diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Allah SWT, aamiin.
6. Ibu Rahayu Sulistiowati S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji, terima kasih ibu untuk kesediaannya memberikan masukan skripsi saya dari seminar proposal hingga skripsi ini selesai, Semoga ibu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Allah SWT, aamiin.
7. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
10. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya bagi saya dan mahasiswalainnya.

11. Seluruh Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai administrasi dari mulai saya menjadi mahasiswa baru hingga lulus.
12. Teman-teman “Sobat Ambyar” Nopan Pasa Setiawan, Muhammad Iqbal, M. Ivan Helguera, Anada Syofira, Aqila Mufida, Agustina Fajriah, dan Aidila Fitria. Terima kasih sudah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, selalu mendukung, bersedia menjadi teman cerita dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Kepada Septiya seseorang yang selalu menerima dan membuka diri yang selalu siap meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi, memberikan segala bentuk dukungan pada penulis melalui kritik, saran, sekaligus motivasi selama proses penyelesaian skripsi. Semoga sehat selalu dan lancar untuk menyelesaikan pendidikan Magisternya.
14. Teman-teman angkatan GRANADA terima kasih untuk setiap kenangan dan kebersamaan yang kita lalui selama 4 tahun ini, sukses untuk kita semua.
15. Seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 29 Juli 2024

Jono Purnomo

## DAFTAR ISI

\_Toc172905487

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>3</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>6</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>7</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Konsep Kebijakan Publik .....	14
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	16
2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	18
2.5 Konsep Pariwisata .....	23
2.6 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan .....	28
2.7 Regulasi yang Mengatur.....	29
2.8 Kerangka pikir .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian .....	34
3.2 Fokus Penelitian .....	34
3.3 Lokasi Penelitian .....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.5 Instrumen Penelitian.....	37

3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.7 Metode Analisis Data .....	40
3.8 Teknik Keabsahan .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1. Gambaran Umum .....	44
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.3 Pembahasan .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Objek Wisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 .....	8
2. Penelitian Terdahulu.....	12
3. Data Informan Penelitian .....	39
4. Daftar Dokumentasi .....	40
5. Data pegawai atau sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupeten Pesisir Barat .....	51
6. Matriks Penelitian .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Visualisasi overlay Implementasi Peraturan Daerah .....	4
2. Visualisasi density Implementasi Peraturan Daerah.....	5
4. Kerangka Berpikir.....	33
5. Komponen dalam Analisis Data .....	41
6. Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	49

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Pariwisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai sarana dan prasarana serta mendapatkan layanan yang terdapat pada masyarakat, pengusaha, serta pemerintah terkait (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Selain itu, pariwisata sebagai satu sektor andalan perekonomian bagi Indonesia dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan wilayah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pariwisata sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki keinginan dari dirinya untuk memberikan dampak positif dari kesibukan sehari-hari dalam menjalankan kegiatan. Sehingga, pariwisata menjadi tempat bagi seseorang untuk menghilangkan rasa penat pada dirinya.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peranan penting bagi negara. Hal ini seiring dengan perkembangan serta kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja (<https://www.kemenparekraf.go.id/post/kajian-dampak-sektor-pariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia>). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan yang menarik perhatian berbagai kalangan hingga masyarakat mancanegara. Hal ini tentu didukung dengan kekayaan dan keindahan alam yang

dimiliki negara Indonesia, keanekaragaman suku, budaya dan bahasa serta keragaman makanan khas yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Berdasarkan data *World Travel And Tourism Council* (WTTC), pariwisata Indonesia menjadi yang tercepat tumbuh dengan menempati peringkat ke- 9 di dunia, nomor tiga di Asia, dan nomor satu di kawasan Asia Tenggara

(<https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/ekonomi/mengejar-wisatawan-premium-di-2020>). Berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia tidak hanya memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan negara maupun daerah, tetapi juga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan pasal 3 huruf a, yang menyatakan bahwa fungsi kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi besar sektor pariwisata terhadap perekonomian dapat dilihat dari adanya aktivitas dari wisatawan. Wisatawan yang berkunjung akan mengeluarkan sejumlah biaya, mulai dari biaya transportasi hingga membeli produk ataupun jasa di tempat tujuan wisata, seperti biaya akomodasi, cenderamata, makanan, minuman hingga kegiatan rekreasi dan sebagainya. Melalui aktivitas dibidang pariwisata tersebut yang akan membuka jalan untuk mendorong kegiatan dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, melalui kesempatan membuka usaha, memberikan perluasan kesempatan kerja hingga meningkatkan pendapatan (Ratna Suryani dkk). Oleh karena itu pariwisata menjadu penting bagi semua kalangan masyarakat..



**Gambar 1. Visualisasi overlay Implementasi Peraturan Daerah**

*Sumber : Hasil Analisis Vosviewer, 2024.*

Berdasarkan hasil penelusuran tentang implementasi peraturan daerah menggunakan aplikasi Vosviewer yang dilakukan oleh peneliti, dari tahun 2019-2021 dapat dilihat bahwa penelitian mengenai ketertiban mulai banyak dilakukan pada tahun 2020. Konsep yang berkaitan dengan ketertiban ini juga beragam, dapat dilihat dari analisis vosviewer diatas terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan ketertiban. Pada tahun 2020 penelitian mengenai ketertiban mulai berkembang dengan model yang lebih beragam seperti ketertiban wisata, ketertiban umum, implementasi daerah, studi, pokdarwis, desa wisata, budaya dan strategi dimana model-model tersebut melatarbelakangi adanya ketertiban.



**Gambar 2. Visualisasi density Implementasi Peraturan Daerah**

*Sumber : Hasil Analisis Vosviewer, 2024.*

Keterbaruan dalam penelitian sangat perlu dibutuhkan untuk membedakan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi Vosviewer diatas dapat terlihat penelitian mengenai ketertiban sangat beragam. Model yang berkaitan dengan ketertiban ini tentu berhubungan dengan ketepatan implementasi dalam melaksanakan peraturan daerah. Menurut Richard E Matland ada empat faktor yang perlu dipenuhi dalam implementasi kebijakan agar terselenggaranya implementasi dengan baik yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan (Alamsyah, 2016).

Masalah ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorngandan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Ketertiban dapat terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik antar stakeholder yaitu pemerintah, para pelaku usaha dan juga masyarakatnya. Bisa jadi tidak tertibnya suatu usaha rumah makan yang dikelola oleh para pengusaha disebabkan oleh ketidakjelasan aturan yang dibuat oleh pemerintah, atau tidak tegasnya pemerintah dalam mengatur perilaku para pengusaha. Pemerintah dalam mengelola ketertiban wisata diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2018 tentang Ketertiban Wisata. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai suatu upaya legal dalam mengelola ketertiban pariwisata secara baik dan benar guna memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan pemerintah setempat.

Menurut I Ketut Suardana dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kawasan Malioboro Yogyakarta”. Dalam Penelitiannya menunjukkan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kawasan Malioboro sudah cukup baik. Akan tetapi, masih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin agar ketertiban umum senantiasa terjaga. Pemerintah daerah mengatasi dan mencegah gangguan ketertiban umum bersifat solutif, sehingga masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku tertuma melalui kegiatan pendidikan, sosialisasi dan bimbingan teknis. Dengan ditertibkannya kawasan objek wisata seperti Malioboro, maka semua kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang mengganggu. Selain itu, para wisatawan yang datang berkunjung juga dapat menikmati liburannya di objek wisata tersebut dan dapat memberikan kesan yang baik ketika pulang kembali ke daerah asal. Penelitian lainnya yang ditulis oleh Galang Graha Perkasa dan Sri Suwitri dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Semarang belum maksimal pada bagian maksud dan tujuan, hal tersebut karena di Kabupaten Semarang belum terdapat badan promosi pariwisata daerah sebagai saran penyedia informasi yang resmi selain itu juga ada kendala pada pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sehingga belum tercipta kemudahan dalam mengurus perizinan. Kemudian, penelitian oleh Kiki Setiawan dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Menanggulangi Dampak Negatif Objek Wisata (Studi Kasus di Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan)”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menanggulangi dampak negatif objek wisata di Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan sudah sangat jelas dengan kebijakan yang dikeluarkan yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun 2018. Pandangan siyasah dusturiyah sudah menjalankan sebagai pemimpin (ulil-amri) karena dalam peraturan tersebut terdapat masalah (manfaat) bagi masyarakat setempat dan menghilangkan kemudharatan. Ketiga penelitian diatas merupakan bentuk implementasi dengan melihat sudut pandang hukum dan agama. Ketiga penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama dalam penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan penyelenggaraan implementasi.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat merupakan lembaga dinas yang berwenang atas penyelenggaraan sektor pariwisata di Pesisir Barat. Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat segala bentuk wisata yang memiliki potensi dapat dikembangkan menjadi objek wisata di Pesisir Barat. Beberapa objek wisata yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat diantaranya:

**Tabel 1. Data Objek Wisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022**

No.	Daya Tarik Wisata
1.	Pantai Labuhan Jukung
2.	Pantai Walur
3.	Pantai Mandiri
4.	Pantai Tanjung Setia
5.	Pantai Melasti
6.	Pelabuhan Kuala Stabas
7.	Repong Damar Pahlungan
8.	Air Terjun Way Karang
9.	Gua Matu
10.	Pulau Pisang
11.	Batu Tihang
12.	Pantai Pugung Penengahan
13.	Keramat Menula

*Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022*

Data penyajian diatas merupakan daftar daya tarik wisata Pesisir Barat yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata Pesisir Barat. Terlihat pada data tersebut, wisata pantai mendominasi jenis wisata yang ada di Pesisir Barat. Setiap daya tarik wisata memiliki kekhasan dan ciri yang dimiliki oleh setiap pariwisata. Sebagai contoh wisata pantai Tanjung Setia yang sudah dikenal pada kalangan wisatawan internasional yang memiliki deburan ombak yang cocok untuk berselancar.

Pantai Tanjung Setia merupakan wisata unggulan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. Hal tersebut didukung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017-2037. Sesuai dengan pasal 3 tentang tujuan penataan ruang wilayah dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata berbasis industri pertanian dan kelautan yang memperhatikan aspek kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Letak Pantai Tanjung Setia yang dekat dengan Jalan Lintas Sumatera menjadikannya mudah dijangkau oleh wisatawan. Para wisatawan lokal maupun internasional mengunjungi Pantai Tanjung Setia untuk menikmati keindahan pantai sekaligus tempat berolahraga selancar karena dikenal dengan gulungan ombak yang tinggi hingga 200 meter dalam jangka waktu tertentu. Melalui Kepala Dinas Pariwisata Pesisir Barat I Nyoman Setiawan menuturkan jumlah wisatawan yang berkunjung di Pesisir Barat pada tahun 2022 mencapai angka 26.107

wisatawan. Jumlah kunjungan tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dengan jumlah 74 wisatawan. Kenaikan jumlah kunjungan tersebut salah satunya dipengaruhi adanya penyelenggaraan kegiatan World Surf League (WSL) Krui Pro QS. 5000 yang memicu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Meski Pantai Tanjung Setia telah banyak menarik banyak pengunjung dan masuk di berbagai kategori penghargaan di bidang Pariwisata namun saat ini kondisi di Pantai Tanjung Setia perlu diperhatikan lebih lanjut. Permasalahan di Pantai Tanjung Setia berawal dari timbulnya sampah di lokasi tempat wisata. Keberadaan tempat berjualan dan kegiatan kunjungan wisatawan yang ramai memiliki permasalahan yang cukup kompleks yaitu lingkungan disekitar tempat berjualan tersebut adalah persampahan yang merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah. Sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas jual beli yang disertai semakin besarnya jumlah wisatawan. Dikutip dari Wari (2021) pada laman [kabarindoraya.com](http://kabarindoraya.com) bahwa ditemukan kasus asusila pada salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pesisir Barat, Tempat wisata yang seharusnya menjadi destinasi yang menyenangkan untuk dinikmati namun harus tercemar dengan adanya perbuatan asusila tersebut.

Permasalahan yang muncul memerlukan alternatif kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Kebijakan sebagai hasil dari proses yang dilewati para pembuat kebijakan. Dengan bahan masukan berbagai pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan secara matang. Kebijakan yang dihasilkan dari berbagai kehidupan masyarakat, secara tidak langsung maupun langsung menciptakan nilai yang akan membentuk batasan-batasan tertentu bagi masyarakat untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya keadaan tersebut menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran dalam menikmati destinasi wisata yang ada pada Kabupaten Pesisir Barat. Aturan di tempat wisata dibuat untuk dipatuhi, bukannya dilanggar. Adanya peraturan di tempat wisata tersebut untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan saat menikmati liburan di destinasi wisata tersebut. Namun terkadang masih banyak beberapa oknum yang melanggar aturan tersebut. Alhasil banyak wisatawan yang tidak nyaman dan aman berada di lingkungan tersebut. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat merugikan pihak pengelola wisata ataupun warga sekitar. Di semua tempat wisata terdapat berbagai peraturan yang perlu ditaati oleh wisatawan yang datang berkunjung. Peraturan tersebut bisa berbeda-beda dengan yang lainnya, namun secara garis besar terdapat kesamaan tujuan yakni menyangkut kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan melihat implementasi peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 07 tahun 2018 tentang ketertiban Wisata. Oleh karena itu penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian terkait “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah di Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah yang hendak dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah di Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat) ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah di Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan informasi khususnya bagi penulis, serta pihak-pihak lain pada umumnya yang tentunya berkaitan langsung dengan Implementasi Kebijakan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi mengenai sejauh mana implementasi pelaksanaan kebijakan ketertiban wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan langkah sistematis pada konsep maupun teori. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu berguna untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk mendukung pemahaman yang lebih mendetail, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang menjadi referensi yang relevan dalam memperkaya kajian pada penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan:

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
	Suardana I Ketut, dkk (2023). Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Di Kawasan Malioboro Yogyakarta	Ketertiban Umum Kawasan Malioboro Yogyakarta	Bahwa implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kawasan Malioboro sudah cukup baik. Akan tetapi, masih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin agar ketertiban umum senantiasa terjaga. Pemerintah daerah mengatasi dan mencegah gangguan ketertiban umum bersifat solutif, sehingga masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku tertuma melalui kegiatan pendidikan, sosialisasi dan bimbingan teknis. Dengan ditertibkannya kawasan objek wisata seperti Malioboro, maka semua kegiatan masyarakat

No.	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang mengganggu. Selain itu, para wisatawan yang datang berkunjung juga dapat menikmati liburannya di objek wisata tersebut dan dapat memberikan kesan yang baik ketika pulang kembali ke daerah asal
2.	Galang Graha Perkasa dan Sri Suwitri (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang	Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).	menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Semarang belum maksimal pada bagian maksud dan tujuan, hal tersebut karena di Kabupaten Semarang belum terdapat badan promosi pariwisata daerah sebagai saran penyedia informasi yang resmi selain itu juga ada kendala pada pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sehingga belum tercipta kemudahan dalam mengurus perizinan
3.	Kiki Setiawan (2022). Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Menanggulangi Dampak Negatif Objek Wisata (Studi Kasus di Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan).	Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah	menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menanggulangi dampak negatif objek wisata di Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan sudah sangat jelas dengan kebijakan yang dikeluarkan yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun 2018. Pandangan siyasah dusturiyah sudah menjalankan sebagai pemimpin (ulil-amri) karena dalam peraturan tersebut terdapat masalah (manfaat) bagi masyarakat setempat dan menghilangkan kemudharatan.

*Sumber: Diolah peneliti, 2024*

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan pada metode penelitian yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif serta fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan lokasi penelitian yang pada penelitian ini akan dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat serta teori yang akan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan ketertiban wisata, pada penelitian ini menggunakan teori milik Richard E. Matland (Alamsyah, 2016) yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan dimana pada penelitian sebelumnya teori ini belum pernah dilakukan dalam penelitian khususnya kebijakan ketertiban wisata.

## **2.2 Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah bentuk tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Kebijakan yang melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, dapat berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang memiliki tujuan. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan.

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Wujud dari nilai-nilai kepublikan bermacam-macam, di antaranya adalah (1) nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, (2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan,

pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk, (3) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor, (4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan.

Istilah kebijakan sering digunakan dalam menunjuk perilaku seseorang yang memiliki wewenang yang jelas dalam suatu bidang kegiatan yang dipimpin. Menurut David Easton, (Suaib, 2016) kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. James E. Anderson Anderson dalam (Suaib, 2016) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Secara umum, kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (Eko Handoyo, 2012) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik diantaranya adalah setiap kebijakan memiliki tujuan. Dalam Pembuatan kebijakan tidak boleh sekadar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan yang ingin hendak diselaikan, tidak perlu dibuat kebijakan. Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan. Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan dalam melaksanakannya. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun

tidak melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Sebuah kebijakan tentunya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di rancang untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.

Dalam pelaksanaan praktik kebijakan publik perlu upaya pengembangan mekanisme jaringan aktor. Melalui mekanisme pembuatan jaringan aktor sehingga, tercipta jalur-jalur yang bersifat informal, yang ternyata cukup bermakna untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecahkan (Rushananto, 2014). Menurut Nugroho (Meutia, 2017) terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah diukur, karena memiliki ukuran yang jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Kebijakan publik memiliki sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang.

### **2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno Budi, 2012). Implementasi adalah bentuk kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan

tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika hasil kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran.

Implementasi Kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses formulasi atau perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap pelaku kebijakan memiliki kepentingan sendiri yang beragam sehingga penerimaan terhadap implementasi akan beragam pula.

Warwick sebagaimana dikutip (Eko Handoyo, 2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai kesepakatan sumber daya untuk menjalankan program, pelaksanaan implementasi harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, dan kelompok terkait. Menurut Pressman dan Wildavsky (Eko Handoyo, 2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai bentuk kegiatan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, pemenuhan janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan untuk menghasilkan keluaran kebijakan sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan, dan untuk menyelesaikan langkah yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan mampu menghasilkan *output dan outcomes*, seperti yang sudah direncanakan atau tidak.

Hill and Hupe (Eko Handoyo, 2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan dalam

implementasi yaitu perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Van Meter dan van Horn (Eko Handoyo, 2012) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup berbagai usaha untuk mengubah keputusan menjadi bentuk tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa tugas implementasi kebijakan adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Tresiana & Duadji, 2019).

Berdasarkan dari beberapa pengertian implementasi menurut para ahli di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dimulai jika tujuan dan sasaran yang ditetapkan belum dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan itu.

#### **2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Ada berbagai macam bentuk model implementasi kebijakan publik. Masing-masing model mempunyai kelebihan dan kekurangan. Model, proses atau ukuran untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dikemukakan oleh banyak ahli di bidang kebijakan publik. Berikut ini

beberapa model implementasi kebijakan yang diambil peneliti sebagai bentuk perbandingan dalam teori implementasi antara lain:

#### 1. Model Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier dinamakan dengan model Kerangka Analisis Implementasi. Proses dalam implementasi dibagi menjadi tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dapat dikendalikan, bertepatan dengan indikator masalah teori dan teknis penyelenggaraan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan berbagai tahap implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakan teori kausal, ketepatan alokasi pada sumber dana, keselarasan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, penerimaan pejabat pelaksana dan keterbukaan pada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkaitan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dorongan publik, dorongan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan proses implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman lembaga pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut.

#### 2. Model Implementasi Kebijakan Edward

George Edward III menekankan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan. Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyebutkan empat isu pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, komunikasi, berkaitan dengan bagaimana proses kebijakan

dikomunikasikan dengan organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Kedua, Sumber daya, berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang paling utama dalam tahapan ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Ketiga, komitmen, berkaitan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementor untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Keempat, struktur birokrasi, yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana dalam implementasi tidak terjadi fragmentasi birokrasi, karena struktur tersebut dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan publik.

### 3. Model Richard E. Matland

Model Richard E. Matland dalam Alamsyah (2016) berpendapat bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Pada prinsipnya matrik matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal implementasi kebijakan, yaitu:

#### 1) Ketepatan kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu untuk menyelesaikan masalah. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan ataukah belum? dan apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan yang diimplementasikan

## 2) Ketepatan Pelaksanaan

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli, seperti pembuatan kartu tanda penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. Sedangkan kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, maka sebaiknya dilakukan kepada masyarakat.

## 3) Ketepatan Target

Ketepatan target berkenaan dengan pertanyaan apakah target yang menjadi tujuan sudah seseau dengan kebijakan yang dirancang, apakah tidak akan ada tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, apakah target pelaksanaan dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan yang sudah terdapat sebelumnya. Unsur pertanyaan tersebut penting dipertanyakan dalam implementasi kebijakan.

## 4) Ketepatan lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam ketepatan lingkungan yaitu lingkungan internal kebijakan yang terdapat interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait dan lingkungan eksternal kebijakan yang terdapat persepsi publik (public opinion) terhadap

kebijakan serta implementasinya, terdapat interpretasi dari lembaga strategis pada masyarakat seperti media massa, kelompok kepentingan serta terdapat individu yang dapat mempunyai peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori menurut Richard E. Matland dimana berpandangan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi implementasi menurut Richard E. Matland yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi alasan dari peneliti menggunakan teori Richard E. Matland karena di wisata Pantai Tanjung Setia merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun internasional, terbukti dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang mencapai angka 26.107 wisatawan. Dengan demikian risiko timbulnya dampak negatif wisata pada wilayah tersebut memungkinkan terjadi. Dalam hal ini penegakan kebijakan perlu ditegaskan dalam menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan. Peraturan daerah menjadi alternatif penegakan kebijakan yang mampu menanggulangi dampak negatif dalam wisata. Sehingga peneliti ingin tahu terlebih dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata dengan menggunakan teori Richard E. Matland. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana proses Implementasi Peraturan Daerah 07 Tahun 2018 tentang ketertiban wisata dalam menanggulangi dampak negatif objek wisata pantai Tanjung Setia.

## 2.5 Konsep Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk bersenang-senang yang terdapat di tempat tujuan tersebut baik itu wisata alam, wisata budaya, atau wisata buatan manusia. Tujuan adanya pariwisata dimaksudkan dapat menunjang gerak pembangunan daerah setempat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000) menjelaskan definisi pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah. Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh Kodhyat (1983) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Selanjutnya menurut Musanef (1995) mengartikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai bentuk fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha serta pemerintah setempat.

Beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pariwisata, dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menikmati berbagai bentuk wisata dengan tujuan dapat memberikan dampak positif terhadap wisatawan dan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pariwisata dapat terbentuk jika ada pelaku wisata yang mempunyai motivasi untuk melakukan perjalanan wisata, memiliki ketersediaan infrastruktur pendukung serta keberadaan

objek wisata yang didukung dengan sistem promosi dan pemasaran secara baik serta pelayanan terhadap para pelaku wisata.

Pariwisata sendiri memiliki hubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, dimana hubungan tersebut sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena memiliki alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan upah. Selaras dengan definisi yang dikemukakan *World Tourism Organization (WTO)*, pariwisata diartikan sebagai kegiatan seseorang atau lebih yang berpergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa. Menurut Ridwan (2020), ada tiga persyaratan yang diperlukan suatu perjalanan dapat dianggap sebagai perjalanan wisata, yaitu:

- 1) Harus bersifat sementara
- 2) Harus bersifat sukarela
- 3) Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Sebagai sebuah penggerak roda perekonomian pariwisata juga memiliki hubungan dengan segala bentuk tingkah laku yang dapat menimbulkan dampak bagi objek wisata serta lingkungan sekitar objek wisata. Dampak tersebut tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun terdapat dampak negatif yang dapat merugikan objek wisata. Sehingga dengan adanya dampak tersebut perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mencegah serta mengurangi dampak negatif agar terciptanya pariwisata berkelanjutan.

Pengertian kepariwisataan sendiri terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Menurut Yoeti (2008) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

- 1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
- 2) Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.

- 3) Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
- 4) Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. Pariwisata memiliki beberapa jenis yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun menurut Pendit (2004) ada beberapa pariwisata yang sudah dikenal antara lain:

- 1) Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan, kebiasaan, dan adat istiadat yang ada, cara hidup masyarakat sekitar, kebudayaan dan seni yang dimiliki oleh tempat tersebut.
- 2) Wisata kesehatan yaitu perjalanan seseorang bisa tawar dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
- 3) Wisata olahraga yaitu wisatawan wisatawan yang melakukan bentuk perjalanan dengan tujuan berolahraga atau dengan sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga dalam satu tempat atau negara.
- 4) Wisata industri yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah yang disebut dengan industri dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian
- 5) Wisata bahari yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan wisata seperti danau, pantai atau laut.

- 6) Wisata komersial yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran - pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- 7) Wisata Cagar alam yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh sebuah agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung hutan, daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
- 8) Wisata bulan madu yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

Kepariwisataan selalu dikaitkan sebagai mesin ekonomi karena penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi suatu negara, namun kepariwisataan mempunyai tujuan yang berdasarkan paradigma baru bagi suatu negara (Muljadi & Andri Warman, 2019) diantaranya:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa

Kepariwisataan dapat menimbulkan perasaan bangga dan cinta kepada negara dengan kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh masyarakatnya ke berbagai destinasi tujuan, sehingga dengan banyaknya masyarakat yang melakukan kunjungan wisata selain tempat tinggalnya maka akan muncul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang menjadi tujuan sehingga menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

2. Pengurangan kemiskinan

Kepariwisataan harusnya dapat memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Wisata yang berkunjung ke destinasi wisata di suatu daerah seharusnya menimbulkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan hal itu, pariwisata akan mampu memberi andil yang besar dalam pengurangan kemiskinan.

3. Pembangunan berkesinambungan

Keindahan alam, kekayaan adat budaya dan keramah-tamahan masyarakat, sedikit sekali sumber daya yang habis untuk mendukung kegiatan ini. Berdasarkan contoh pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pembangunan kepariwisataan.

4. Pelestarian Budaya

Kepariwisataan dapat memberikan partisipasi nyata dalam upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata merupakan media utama dalam melestarikan budaya. Dengan demikian, sudah seharusnya bagi suatu negara untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai suatu negara.

5. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia

Kepariwisataan sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sektor kehidupan masyarakat yang semakin maju. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dihubungkan dengan hak asasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang.

6. Peningkatan ekonomi dan industri

Kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan mestinya dapat memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi disuatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan memberikan kesempatan kepada UMKM setempat untuk berkontribusi dalam penyediaan barang ataupun jasa.

7. Pengembangan teknologi

Kebutuhan teknologi yang besar khususnya teknologi industri, mampu mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Mengingat, kepariwisataan mempunyai sifat yang kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan

wisatawan ke suatu destinasi pariwisata. Dengan demikian, perlunya pengembangan teknologi yang maju dan tepat guna agar mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan paparan pernyataan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan pariwisata akan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat yang lebih luas dan fundamental. Kepariwisataan menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dengan pembangunan suatu daerah dan terintegrasi pada kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

## **2.6 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Sunggono dalam (Aviandani, 2022) terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

### **1. Isi kebijakan**

Kegagalan suatu kebijakan atau program dapat terjadi karena ketidakjelasan isi kebijakan yang dilaksanakan, tujuan yang tidak terperinci, kurangnya ketetapan dari internal dan eksternal kebijakan atau program, serta terdapat kekurangan waktu, biaya/dana, sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan.

### **2. Informasi**

Informasi menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan sebuah program dimana para pemegang peran atau implementor kebijakan perlu memiliki informasi mengenai program yang dilaksanakan agar masing-masing pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kekurangan informasi atau miskomunikasi yang terjadi dalam proses implementasi dapat menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi.

### 3. Dukungan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tentu saja dukungan dari berbagai pihak sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan atau program. Suatu kebijakan atau program akan sulit untuk diimplementasikan apabila tidak mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kebijakan atau program tersebut.

### 4. Pembagian potensi

Pembagian potensi ini berkaitan dengan perbedaan antara tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah apabila terdapat pembagian tugas dan wewenang yang kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi faktor pengahambat dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

## 2.7 Regulasi yang Mengatur

Pengertian peraturan perundang-undangan mempunyai ragam arti seperti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara yaitu presiden atau kepala pemerintahan dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut terdapat beberapa unsur yang penting dalam dalam pengertian undang-undang seperti sebuah ketentuan yang mutlak yang harus dijalankan, peraturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa dan memiliki makna hukum yang mengatur.

Pengertian lain oleh Koernimanto Soetopawiro yang mengartikan undang-undang adalah sama dengan arti konstitusi, yang berarti dalam membuat sesuatu untuk berdiri. Jadi definisi undang-undang menurut Koernimanto Soetopawiro diartikan sebagai sebuah upaya dalam menetapkan sesuatu secara bersama-sama.

Selain dari kedua pengertian diatas pengertian undang-undang menurut undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang dapat berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau badan yang berwenang serta dapat mengikat setiap orang.

Dari ketiga pengertian undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa undang-undang adalah produk hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang memiliki sifat mengikat pada sebuah wilayah atau negara tertentu. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan terdapat enam asas umum yang perlu dicantumkan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Suatu undang-undang tidak bersifat surut. Dalam pengertian asas ini undang-undang hanya mengikat untuk di masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut. Pada pasal 1 ayat 1 dalam kitab undang-undang hukum pidana berbunyi “tiada peristiwa dapat dipidana yang mendahulukan.” Dari asas ini dapat diartikan bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang tidak bisa di ganggu gugat. Asas ini berarti adanya suatu kemungkinan bahwa isi undang-undang menyimpan dari undang-undang dasar dan hakim atau siapapun tidak mempunyai hak uji materil terhadap undang-undang tersebut dan hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat undang-undang.
- 3) Undang-undang sebagai sarana yang dapat digunakan semaksimal mungkin guna mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan.
- 4) Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam asas ini dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur hal

yang sama. Konsekuensi hukum asas ini adalah, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula, undang-undang yang memiliki kedudukan rendah tidak dapat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, undang-undang hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.


- 5) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dapat diartikan bahwa apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat kedudukannya dan berlaku dalam waktu yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum.
- 6) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu dalam artian undang-undang yang lama menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang memiliki wewenang memberlakukan undang-undang yang baru dalam hal mengatur objek yang sama dan undang-undang tersebut memiliki tingkatan yang sama.

Regulasi utama terkait dengan pariwisata adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang tersebut menyebutkan berbagai ketentuan pada kepariwisataan mulai dengan asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan hingga pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja. Regulasi terkait dengan penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Wisata. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban wisata merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka mengatur pola ketertiban wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Ketertiban wisata adalah suatu keadaan kegiatan kepariwisataan di daerah dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini menyebutkan berbagai bentuk asas dan tujuan ketertiban wisata, pembangunan kepariwisataan, penyelenggaraan usaha pariwisata, kawasan strategis wisata, hak dan kewajiban serta larangan dalam wisata.

## 2.8 Kerangka pikir

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah suatu integrasi yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif. Kerangka berpikir membahas tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang penting.

Kondisi awal pada wisata Pantai Tanjung Setia merupakan sektor wisata unggulan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. Wisata Pantai Tanjung Setia menjadi pilihan dalam menghabiskan waktu untuk berlibur. Peningkatan kunjungan wisatawan ditambah dengan kegiatan bertaraf internasional menjadi satu pemicu peningkatan kunjungan wisata di Pantai Tanjung Setia. Tak dapat dipungkiri dampak negatif pada wisata Pantai Tanjung Setia menjadi aspek yang perlu diperbaiki demi terwujudnya pariwisata berkelanjutan. Melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban wisata merupakan langkah upaya menanggulangi pengelolaan sampah wisata di Pantai Tanjung Setia. Sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tersebut, dapat menjadi alternatif tentang menanggulangi dampak pembuangan sampah wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. Adapun kerangka berpikir untuk memudahkan mengetahui jalan penelitian sebagai berikut:



**Gambar 3. Kerangka Berpikir**

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe dan Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Menurut Erickson (Anggito & Setiawan, 2018) penelitian kualitatif berusaha untuk menggambarkan dan menemukan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang diajukan sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka memahami dan menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat).

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah batasan suatu susunan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji secara mendalam. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong,

2016). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

1. Fokus penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat). Peneliti menggunakan teori Richard E. Matland dengan empat indikator yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1) Ketepatan kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu untuk menyelesaikan masalah. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan atautakah belum? dan apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan yang diimplementasikan

2) Ketepatan Pelaksanaan

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli, seperti pembuatan kartu tanda penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. Sedangkan kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, maka sebaiknya dilakukan kepada masyarakat.

### 3) Ketepatan Target

Ketepatan target berkenaan dengan pertanyaan apakah target yang menjadi tujuan sudah sesuai dengan kebijakan yang dirancang, apakah tidak akan ada tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, apakah target pelaksanaan dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan yang sudah terdapat sebelumnya. Unsur pertanyaan tersebut penting dipertanyakan dalam implementasi kebijakan.

### 4) Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam ketepatan lingkungan yaitu lingkungan internal kebijakan yang terdapat interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait dan lingkungan eksternal kebijakan yang terdapat persepsi publik (public opinion) terhadap kebijakan serta implementasinya, terdapat interpretasi dari lembaga strategis pada masyarakat seperti media massa, kelompok kepentingan serta terdapat individu yang dapat mempunyai peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

2. Fokus penelitian ini juga untuk menjelaskan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat).

## **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana para peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena ataupun peristiwa yang sebenarnya terjadi yang berasal dari objek tertentu yang diteliti dalam

rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moelong, 2016). Sesuai dengan fokus penelitian, lokasi penelitian bertempat di wisata Pantai Tanjung Setia kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini dipilih dikarenakan, penulis menemukan beberapa fenomena atau permasalahan terkait dengan ketertiban pariwisata di lokasi penelitian tersebut.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi kepada informan. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara dengan tujuan mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat).
- 2) Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu wisata Pantai Tanjung Setia.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen dikatakan sebagai alat yang digunakan oleh ahli analisis untuk mensistematisasikan pengumpulan data, dan instrumen yang baik harus valid dan reliabel. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk

melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dsb. Pernyataan tersebut senada dengan pengertian instrumen penelitian menurut Sugiyono (2018) yang mengungkapkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti. Adapun instrumen dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dalam memperoleh data serta informasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Peneliti sendiri, yakni dengan melakukan observasi dengan lingkungan atau instansi terkait dengan melakukan wawancara beserta dokumentasi terhadap objek yang diteliti.
- 2) Pedoman wawancara, yakni dengan menyiapkan pertanyaan tertulis yang disusun dengan secara terstruktur untuk mendapatkan data yang akurat berupa tanggapan atau respon terhadap masalah atau fenomena yang diteliti.
- 3) Catatan lapangan, yakni digunakan sebagai alat atau saran bagi peneliti untuk mencatat seluruh informasi terkait sesuai hasil observasi dan pengamatan yang diperoleh peneliti selama proses berlangsungnya penelitian di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Menurut Moleong (2016) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan metode wawancara mendalam (*In-Depth Interview*). Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan adalah mendapatkan data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan beberapa informan terkait dengan Implementasi Kebijakan Ketertiban Wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Alasan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan tersebut dikarenakan informan tersebut sebagai pihak pembuat kebijakan sekaligus sebagai pihak yang merasakan adanya kebijakan ketertiban wisata.

**Tabel 3. Data Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1.	Eko Y. Nainggolan., S.S	JF.Adyatama Kepariwisatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
2.	Hudri., S.KM.,M.M	Kepala Bidang Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
3.	Puspita Maharisa., S.ST	Analisis Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
4.	Eky Putra	Ketua Pokdarwis Setia Wisata pada Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat
5.	Rahmadia Utami	Pemilik penginapan Lovina Krui Surf Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat
6.	Gustiana	Pengunjung Wisata Pantai Tanjung Setia
7.	Sumini	Masyarakat Setempat Pantai Tanjung Setia
8.	Jarwo	Pedagang Pantai Tanjung Setia

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024*

2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala ataupun fenomena yang hendak diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalanya (reliabilitas) dan validitasnya. Observasi dalam penelitian ini mengamati Implementasi Kebijakan Ketertiban Wisata di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018)
3. Dokumentasi. Pada penelitian ini dokumentasi berupa pengumpulan data dari berbagai catatan peristiwa yang sudah berlalu di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Dokumentasi berupa pengumpulan informasi yang didapatkan melalui dokumen-dokumen berbentuk arsip maupun gambar yang berkaitan dengan peraturan daerah tentang ketertiban wisata atau bentuk kegiatan dan kunjungan wisata pada wisata Pantai Tanjung Setia.

**Tabel 4. Daftar Dokumentasi**

No.	Dokumen	Substansi
1.	Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018	Ketertiban Wisata
2.	Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2009	Kepariwisata
3.	Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2012	Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037	


*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024*

### 3.7 Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan sampai pada akhir dan berinteraksi dengan latar dan orang (subjek) dalam rangka pengumpulan data. Menurut Bogdan (Sugiyono, 2013) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data, penulis

menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) untuk menganalisis data hasil penelitian. Terdapat tiga langkah teknik analisis yang digunakan yaitu:

1. Reduksi Data Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.



**Gambar 4. Komponen dalam Analisis Data**

*Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)*

### 3.8 Teknik Keabsahan

Data Menurut Moleong (2016), keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data derajat kepercayaan (credibility), dengan menggunakan teknik:

#### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dari konstruksi kenyataan yang ada pada saat peneliti mengumpulkan data. Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni pengujian kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang telah didapat melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dari Balitbangda Provinsi Lampung serta informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Sumber data yang diperoleh dari informan tersebut akan dideskripsikan dan dikategorisasikan, sehingga selanjutnya data dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.

#### 2. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian untuk dijadikan sebagai data pendukung dan membuktikan data yang telah diperoleh oleh peneliti valid. Kecukupan referensi yang digunakan oleh peneliti, yaitu alat perekam wawancara serta berbagai data tentang gambaran keadaan penelitian yang didukung oleh foto-foto. Rekaman wawancara tersebut peneliti gunakan untuk mendukung dan mempermudah dalam mencatat data dan membandingkan data dari para informan di lapangan. Sedangkan, foto-foto yang berkaitan dengan penelitian digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013) mengenai kecukupan bahan referensi, yaitu

adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari teori model Richard Matland tersebut dari 4 ketepatan, 3 diantaranya sudah sesuai dalam teori tersebut dan ada 1 ketepatan yang belum berhasil dalam implementasi kebijakan ketertiban wisata di Kabupaten Pesisir Barat yakni ketepatan target diantaranya permasalahan yang muncul pada saat proses berlangsungnya kebijakan tersebut ialah belum adanya penetapan target yang secara spesifik dan konkret atau yang dapat diukur ketercapaiannya, sehingga keberhasilan pengimplementasian target kebijakan sulit dicapai. Kemudian, faktor penghambat implementasi ini berupa kesadaran masyarakat akan pemahaman ketertiban wisata dan pemahaman wisatawan terhadap kebijakan ketertiban wisata serta kurangnya aktor kebijakan atau sumberdaya manusia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, seperti penyuluh pariwisata.

### **5.2 Saran**

Pertama, diharapkan dari segi ketepatan targetnya yang belum konkret dan spesifik, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat lebih memperhatikan perumusan indikator pencapaian target dalam implementasi kebijakan. Salah satunya dengan penggunaan *key performance indicator* (KPI) atau disebut juga indikator kinerja utama dalam penyusunan target. Penggunaan *key performance indicator* sebagai alat bantu ukur kinerja pencapaian target sangat bermanfaat untuk dapat mengetahui seberapa jauh usaha yang dilakukan dalam memberikan dampak dan memudahkan pelaksana kebijakan bagian mana yang menjadi prioritas dan bagian mana

yang menjadi fokus penting dalam kebijakan. Kedua, perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang kebijakan ketertiban wisata untuk masyarakat dan wisatawan yang ada di Pantai Tanjung Setia. Pemahaman yang diberikan dapat berupa sosialisasi kepada pihak usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata agar memudahkan penyampaian informasi kepada sasaran pelaksanaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Ali Fareid., Alam S. Andi dan Wantu M. Sastro. 2012. Studi Analisa Kebijakan. PT Refika Aditama, Bandung.
- Aviandani, K. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. *Respon Publik*, 16 (6), 43- 52.
- Damanik, D., Nasrullah, N., Purba, B., Arfandi, S. N., Abdillah, D., Raditya, R., ... & Faried, A. I. (2022). *Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran dan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.
- Hayat. 2018. Kebijakan Publik. Malang Jawa Timur: Intrans Publishing.
- <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-tekankan-pentingnya-keterlibatan-masyarakat-dalam-pengembangan-desa-wisata>
- Islami, S. S., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 6(1).
- Kamasan, I. W., Raka, A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39-46.
- Kiki, S. (2022). Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menanggulangi

Dampak Negatif Objek Wisata (Studi Kasus Di Wisata Pantai Tanjung Setia Kec, Pesisir Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

- Kodhyat, H. 1996. Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Marpaung, Happy, SH. 1984. Himpunan Peraturan Pariwisata Indonesia. Bandung: Tonis.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Moh.Nizar (ed.). Anugrah Utama Raharja.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, L. J. M. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-35 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Muljadi dan Andri Warman. (2019). Kepariwisata dan Perjalanan. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Musanef (1995) Manajemen Pariwisata di Indonesia. Jakarta, Gunung Harta.
- Nawaningrum, U. S., & Atmaja, H. E. (2022). Analisis Peran SDM Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Magelang. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(1), 11-15.
- Pajriah, S. (2018). Peran sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(1), 25-34.
- Parma, I. P. G. (2018). Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 1(1), 33-51.
- Perkasa, G. G., & Suwitri, S. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(3), 109-125.
- Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12 , 4

- Ratna Suryani dkk. *Dampak pengembangan pariwisata terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat (studi pada wisata curug mrawu tieng batur banjar negara)*. Jurnal pengabdian masyarakat (jpm). 2019.
- Rian Nugroho. (2012). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rushananto. (2014). *Kebijakan Publik*. Kebijakan Publik, 1993, 15.
- Sari, U., Wahid, M., & Baidawi, A. (2021). *Partisipasi Kelompok Sadar Wisata Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi (Studi Pengelolaan Wisata Lubuk Penyengat Di Desa Baru Kabupaten Muaro Jambi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23-35.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Sugiarti, T., & Fikri, M. A. (2021). Tingkat Kepuasan Wisatawan terhadap Sapta Pesona Wisata Air Terjun Sedudo. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(1), 245-256.
- Sugiyono, D. P. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. CV Alfabeta, Bandung.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Vianti, O., Kagungan, D., & Yulianti, D. (2021). Strategi Media Branding Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Sebagai Destinasi Wisata Internasional. *Jurnal Administrativa*, 3(1), 103-110.
- Yoeti, Oka, A. (2008) *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta, Pradaya Pratama.

**Peraturan-Peraturan**

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang  
Ketertiban Wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana  
Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037.

Peraturan Perundang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.